

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Oleh :  
Yulia Monita<sup>1</sup>

### Abstrak

Fakta yang terjadi kasus tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi semakin meningkat dan menimbulkan banyak korban dengan berbagai macam penderitaan yang mereka alami yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, atas semua penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan membahas tentang pengaturan dan bentuk-bentuk dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaturan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 43 s/d Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 secara umum memuat atau mengatur, tentang perlindungan saksi (mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006). Saran dalam penelitian ini, perlu peningkatan pengetahuan dan sosialisasi mengenai UU No. 21 Tahun 2007 oleh instansi terkait agar masyarakat mengetahui dan tidak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang dan yang telah menjadi korban bisa memperoleh perlindungan hukum sebagai yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tersebut.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Korban.*

### I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintah feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyak selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi.

kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.

Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat.

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa Prisut di Magelang yang diculik pada saat darmawisata ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A). Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (BPPPA).

Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Dalam perkembangannya, perdagangan orang mencakup berbagai tujuan.

Pada saat era globalisasi seperti sekarang ini, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang illegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Saat ini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang ke Negara-negara lain. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka sangat rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Berbagai penyebab yang mendorong terjadi perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industry serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.<sup>2</sup>

Kenyataan yang terjadi tentang perdagangan orang, bahwa korban perdagangan orang yang lebih dominan adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar dan Manado.<sup>3</sup>

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan Negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks dan setiap tahunnya terus meningkat.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri tindak pidana perdagangan orang, dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Jumlah Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2007	240
2	2008	88
3	2009	55

Sumber data: Bareskrim Polri

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.4 dan 5.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>4</sup> Ibid.

Data ini, hanya menunjukkan perdagangan orang yang korbannya anak, masih ada korban perempuan dan ini yang adanya di Kepolisian belum lagi yang tidak terdata di Kepolisian yang bisa jadi jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Dengan banyaknya korban dari tindak pidana perdagangan orang ini, menunjukkan bahwa, tindak pidana ini sangat sering terjadi dalam kehidupan saat ini yang harus dipikirkan oleh berbagai pihak, baik bagaimana penegakan hukum bagi pelaku sehingga menyebabkan kejahatan ini bisa diminimalisir dari jumlah juga harus dipikirkan bagaimana perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Pemerintah Indonesia termasuk Negara yang sangat memperhatikan tentang tindak pidana perdagangan orang tersebut, dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan tujuan untuk dapat menindak pelaku dan memberi perlindungan hukum bagi korban dengan perangkat hukum yang tepat, karena dengan aturan dalam KUHP dirasakan belum mampu untuk menjerat pelaku dan memberi perlindungan hukum bagi korban.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Bulan April 2007, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi masalah perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi korban karena peraturan perundangan yang dapat digunakan, yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan perdagangan orang dan sanksi hukum dalam Pasal 297 KUHP hukumannya masih ringan, yaitu ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi.

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi perdagangan anak juga tidak diantisipasi dalam Undang-Undang ini. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat menjadi sarana bagi penegak hukum, khususnya terhadap penanganan perdagangan orang. Termasuk perlindungan korban yang selama ini belum mendapat perhatian, hal ini terlihat dari masih sedikitnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak

korban. Keberpihak hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi<sup>5</sup>

Sulitnya dan ketidak tahuan para korban kejahatan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh keadilan, termasuk memperoleh perlindungan hukum bagi dirinya dan apa saja pengaturan-pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai perlindungan hukum bagi korban, maka penulis menganalisa beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam tulisan ini. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi korban dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

## II. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban kejahatan secara umum tidak khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang (trafiking), berarti perlindungan hukum didalam

---

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 166-167.

Undang-Undang ini diperuntukan untuk semua jenis kejahatan bukan hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang (trafiking) secara khusus. Maka dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dirasakan sangat tepat untuk menangani kasus perdagangan orang (trafiking).

Ketentuan yang tercantum dalam Bab V mengenai Perlindungan saksi dan Korban sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya "Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Selain itu, UU ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai macam bentuk-bentuk perlindungan hukum, diantaranya: hak restitusi, rehabilitasi dan lain-lain yang diatur dalam beberapa pasal di UU ini, yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Perlindungan korban, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tak terisahkan dari konsep hak asasi manusia. Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut terancam atau diganggu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban.

Seperti yang telah uraikan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang merujuk kepada UU No. 13 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan upaya penyapaan antara UU satu dengan UU lainnya (harmonisasi UU

secara horizontal). Karena dalam UU No. 13 Tahun 2006, telah diatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam satu UU, yang selama ini khusus pengaturan hak korban sifatnya masih sektoral dalam beberapa UU, dan itu apabila ditelusuri lebih lanjut bahwa apa yang menjadi hak ternyata bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk mendapatkannya, sehingga yang terjadi dari imperatif menjadi fakultatif.

Dibeberapa Negara, kepedulian terhadap nasib korban telah tumbuh begitu meyakinkan, yaitu sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Perhatian terhadap nasib korban sesuai dengan keinginan masyarakat Internasional, yang ditandai dengan diselenggarakannya Kongres PBB di Caracas, Venezuela, tahun 1980. Komisi PBB mengenai Crime Prevention and Treatment of Offenders berpendapat bahwa pada Kongres PBB ke VII yang diadakan di Milan tahun 1985 harus membahas permasalahan korban kejahatan, yang meliputi baik korban kejahatan konvensional, seperti kekerasan terhadap orang maupun juga korban berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan ekonomi dan politik, kejahatan terorganisasi, diskriminasi dan eksploitasi, dan memberikan perhatian khusus terutama sekali terhadap golongan-golongan penduduk yang rentan menjadi korban tindak pidana yaitu: anak-anak, wanita dan etnik minoritas.

Selanjutnya, perhatian atau kepedulian terhadap korban kejahatan, seharusnya tidak terbatas pada korban kejahatan konvensional (perampokan, perkosaan, pencurian dan yang sejenis lainnya), tetapi juga harus mencakup korban kejahatan nonkonvensional, diantaranya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>6</sup>

Adanya perhatian terhadap korban kejahatan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak fundamental tersangka atau pelaku dan hak-hak dan kepentingan korban. Untuk itu, maka konsep mengenai perlindungan terhadap korban pun harus jelas. Dalam arti harus ditetapkan terlebih dahulu arah atau cakupan dari perlindungan dimaksud.

Selain Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang telah diuraikan diatas, maka pengaturan tentang 'Perlindungan Saksi dan Korban' yang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yaitu, Pasal 43 s/d 55 secara garis besar berisikan tentang bagaimana saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang itu mendapatkan perlindungan hukum sehingga hak-hak saja bisa terpenuhi.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 21.

Pasal 43 s/d Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 secara umum memuat atau mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
  2. Saksi, korban dan keluarga berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
  3. Korban berhak memperoleh restitusi dalam bentuk ganti kerugian.
  4. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan.
  5. Untuk melindungi korban di setiap provinsi, kab/kota wajib dibentuk pelayanan khusus dan pelayanan terpadu.
1. WNA yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di Indonesia, pemerintah akan mengembalikan yang bersangkutan melalui perwakilan Negara.<sup>7</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.**

Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tapi juga internasional, karena hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak dipedulikan. Padahal keadilan dan penghormatan Ham tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup.

Penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa, " Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderngan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban"<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, Hal.165.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, 1986, hal.33.

Selain itu, korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya, belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak aman. Jadi, korban hanya pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan.

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model perlindungan terhadap korban kejahatan secara umum dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi<sup>9</sup>

Selain bentuk perlindungan hukum sebagaimana diuraikan diatas, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah dijelaskan diatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Pasal 43.

Adapun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>9</sup> Opcit, Hal 121.

perlindungan dasar kepada korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan Negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan kepada korban yang diatur dalam Pasal 43 s/d Pasal 55 sebagaimana telah diuraikan diatas, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang atau dijabarkan lagi secara lebih terperinci yaitu dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44).
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, dan/atau hartanya (Pasal 47)
3. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48).
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51).
5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (Pasal 54).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan secara materi, fisik, psikologis serta sosial. Dengan akibat penderitaan yang terjadi, penderitaan psikologis yang dirasakan paling berat, walaupun korban tindak pidana perdagangan orang juga mengalami penderitaan atau kerugian secara materi. Untuk memberikan perlindungan hukum atas penderitaan-penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, telah mengatur perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada korban yaitu, dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, layanan konseling, bantuan hukum. Selain itu perlindungan terhadap korban juga untuk melindungi korban, sehingga dapat melaksanakan hak dan

kewajiban secara manusia dan seimbang kembali seperti sebelum menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

### III. PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Selain mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga mengatur tentang Perlindungan Hukum bagi korban tindak perdagangan orang yaitu :

1. Mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 43 s/d Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 secara umum memuat atau mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
  - b. Saksi, korban dan keluarga berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
  - c. Korban berhak memperoleh restitusi dalam bentuk ganti kerugian.
  - d. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan.
  - e. Untuk melindungi korban di setiap provinsi, kab/kota wajib dibentuk pelayanan khusus dan pelayanan terpadu.
  - f. WNA yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di Indonesia, pemerintah akan mengembalikan yang bersangkutan melalui perwakilan Negara.
2. Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 berupa, penjabaran dari Pasal-pasal diatas yaitu:
  - a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44)
  - b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47)
  - c. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48)
  - d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah (Pasal 51)

- e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (Pasal 54)

**a. Saran**

1. Perlu peningkatan pengetahuan ke masyarakat oleh instansi terkait, melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, agar masyarakat mengetahui tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, sehingga berkurang masyarakat yang karena ketidaktahuannya menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Instansi terkait juga lebih berperan dalam menjelaskan dan mendampingi para korban tindak pidana perdagangan orang ini, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang merupakan haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, agar mereka bisa kembali ketengah masyarakat secara lebih manusiawi sebgaimana sebelum mereka menjadi korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Bachtiar H. Tambunan, *Makalah Strategi Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar Nasional di Univ. Jember, tanggal 27 Juni 2009.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Arief Amrullah (Guru Besar Hukum Pidana UNEJ), *Makalah Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Disampaikan Pada Seminar Nasional, 27 Juni 2009 di Universitas Jember.
- Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.